

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam penanganan tindak pidana narkoba, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dapat dilihat pengertian dari Narkoba itu sendiri yakni Pasal 1 ayat 1 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini,¹ yang telah berkembang menjadi salah satu ancaman serius bagi keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kompleksitas tindak pidana narkoba tidak hanya terletak pada dampak destruktifnya terhadap individu dan masyarakat, tetapi juga pada karakteristik kejahatan yang bersifat transnasional, terorganisir, dan menggunakan modus operandi yang semakin canggih. Dalam konteks penegakan hukum, penanganan perkara pidana narkoba memerlukan pendekatan khusus yang mampu mengakomodasi keunikan dan kompleksitas kejahatan ini, terutama dalam aspek pembuktian yang menjadi inti dari proses peradilan pidana. Pembuktian dalam perkara pidana narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Sifat rahasia dari transaksi narkoba, keterlibatan jaringan yang terstruktur, penggunaan teknologi komunikasi yang canggih, dan tingkat kehati-hatian pelaku yang tinggi, menjadikan proses pengumpulan dan penyajian bukti-bukti menjadi sangat menantang. Dalam kondisi seperti ini, keterangan saksi menjadi salah satu instrumen pembuktian yang memiliki nilai strategis dan seringkali menjadi kunci keberhasilan dalam mengungkap kebenaran materiil suatu perkara narkoba. Keterangan saksi, sebagai salah satu dari lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang

¹ 'G Supramono, 2001. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan: Jakarta. Hlm. 5.'

Hukum Acara Pidana (KUHP)², memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem pembuktian Indonesia yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs*). Dalam sistem ini, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan keyakinan yang diperoleh dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan keterangan saksi menjadi salah satu pilar utama dalam membangun keyakinan hakim tersebut. Pentingnya keterangan saksi dalam perkara narkoba semakin terasa mengingat sifat khusus tindak pidana ini yang seringkali sulit dibuktikan melalui bukti-bukti fisik semata.

Perkembangan tindak pidana narkoba di Indonesia menunjukkan trend yang semakin mengkhawatirkan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan modus operandi yang semakin sophisticated dan melibatkan jaringan internasional. Kompleksitas ini tidak hanya tercermin dalam cara pelaku beroperasi, tetapi juga dalam struktur organisasi yang hierarkis, pembagian tugas yang jelas, dan penggunaan teknologi komunikasi yang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Karakteristik khusus tindak pidana narkoba ini menciptakan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian di pengadilan. Pertama, tindak pidana narkoba umumnya dilakukan secara tertutup dan melibatkan lingkaran terbatas dari orang-orang yang saling mengenal dan mempercayai. Hal ini menyebabkan sulitnya mendapatkan saksi-saksi yang bersedia memberikan keterangan, karena faktor ketakutan terhadap ancaman atau retaliasi dari jaringan pelaku. Kedua, transaksi narkoba seringkali tidak meninggalkan jejak dokumenter yang dapat dijadikan bukti, tidak seperti tindak pidana ekonomi atau korupsi yang umumnya melibatkan dokumen-dokumen formal. Pelaku tindak pidana narkoba umumnya menggunakan bahasa kode atau istilah-istilah khusus yang sulit dipahami oleh orang awam, sehingga interpretasi terhadap komunikasi antar pelaku memerlukan pengetahuan khusus dan pengalaman yang mendalam. Keempat, peredaran narkoba seringkali melibatkan

² Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

multiple jurisdictions, baik dalam skala nasional maupun internasional, yang mempersulit proses pengumpulan bukti dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Dalam konteks sistem hukum Indonesia, tantangan pembuktian dalam perkara narkoba juga berkaitan dengan ketentuan-ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,³ yang memberikan kewenangan khusus kepada penyidik namun juga menuntut standar pembuktian yang tinggi. Undang-undang ini memungkinkan dilakukannya tindakan-tindakan khusus seperti penyadapan, penyusupan, dan operasi penyamar, yang hasil-hasilnya seringkali memerlukan interpretasi dan validasi melalui keterangan saksi yang kompeten dan dapat dipercaya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba merupakan salah satu prioritas utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kompleksitas permasalahan narkoba yang terus berkembang menuntut adanya mekanisme pembuktian yang efektif dan akurat dalam proses persidangan. Salah satu aspek krusial dalam proses pembuktian tersebut adalah peran penyidik kepolisian yang bertindak sebagai saksi di persidangan. Namun, kedudukan ganda penyidik sebagai penegak hukum sekaligus saksi dalam persidangan menimbulkan berbagai permasalahan yuridis yang kompleks terkait dengan kekuatan pembuktian kesaksiannya.

Dalam perkara pidana, pembuktian bertujuan untuk mencapai kebenaran materiil yang menyeluruh, bukan sekedar kebenaran formil. Hal ini menuntut adanya pemeriksaan yang mendalam terhadap semua aspek yang berkaitan dengan tindak pidana. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam Pasal 75 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa "Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia serta penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana narkoba dan prekursor

³ 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika' (2009) .

narkotika sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini". Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyidik kepolisian untuk melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika. Lebih lanjut, Undang-Undang Narkotika memberikan kewenangan khusus kepada penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 yang menyebutkan bahwa penyidik dapat melakukan teknik penyidikan khusus berupa penyadapan, teknik pembelian terselubung (*undercover buy*), dan teknik penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*). Kewenangan khusus ini menjadi dasar penting bagi penyidik untuk mengumpulkan alat bukti yang diperlukan dalam persidangan. Namun, ketika penyidik yang melakukan teknik-teknik penyidikan khusus tersebut kemudian menjadi saksi di persidangan, timbul permasalahan mengenai objektivitas dan kredibilitas kesaksiannya. Dalam konteks alat bukti saksi, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang disebutkan pertama dalam KUHAP menunjukkan pentingnya peran saksi dalam proses pembuktian.

Saksi merupakan alat pembuktian yang paling utama dalam hukum pidana sesuai dengan pengertian saksi dalam pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)⁴ yang berbunyi sebagai berikut: "*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.*"

Pasal 1 angka 27 KUHAP mendefinisikan saksi sebagai "*orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*".

⁴ pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Hakim harus menilai keterangan saksi berdasarkan berbagai faktor, antara lain kredibilitas saksi, konsistensi keterangan, dan korelasi dengan alat bukti lainnya. Dalam hal penyidik bertindak sebagai saksi, penilaian hakim menjadi lebih kompleks karena harus mempertimbangkan aspek profesionalitas penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan dan objektivitas kesaksiannya di persidangan. Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah ketika penyidik yang melakukan penyidikan kemudian menjadi saksi di persidangan, terdapat potensi bias dalam kesaksiannya. Hal ini disebabkan penyidik memiliki kepentingan untuk membuktikan kebenaran hasil penyidikannya, sehingga objektivitas kesaksiannya dapat dipertanyakan. Bambang Poernomo dalam "Asas-asas Hukum Pidana" mengemukakan bahwa dalam sistem peradilan pidana yang menganut asas akusatorial, penyidik, penuntut umum, dan hakim harus menjalankan fungsi yang terpisah dan independen⁵. Ketika penyidik bertindak sebagai saksi, terjadi tumpang tindih fungsi yang dapat mempengaruhi objektivitas proses peradilan. Apabila dikaitkan dengan asas hukum asas unus testis nullus testis tidak selalu diterapkan secara absolut. Terdapat pengecualian-kecualian tertentu, terutama dalam kasus-kasus di mana saksi tunggal memiliki kredibilitas yang sangat tinggi atau dalam situasi di mana tidak mungkin mendapatkan saksi lain. Namun demikian, prinsip dasar dari asas ini tetap relevan dan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem pembuktian hukum acara pidana modern.

Penerapan asas unus testis nullus testis dalam konteks saksi tunggal penyidik kepolisian menghadapi berbagai tantangan dan dilema dalam praktik peradilan. Tantangan pertama adalah tension antara kebutuhan untuk menegakkan hukum secara efektif dengan keharusan untuk melindungi hak-hak fundamental terdakwa. Dalam banyak kasus narkoba, keterangan saksi tunggal penyidik mungkin merupakan satu-satunya cara untuk membuktikan kesalahan terdakwa, namun penerimaan keterangan tersebut tanpa saksi pendukung dapat menimbulkan

⁵ Bambang Poernomo, 'Bambang Poernomo, Pandangan Terhadap Azas-Azas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty'.

kekhawatiran tentang fairness dalam proses peradilan. Dalam perspektif teori pembuktian, Bambang Waluyo dalam "Pidana dan Pemidanaan" menjelaskan bahwa pembuktian dalam perkara pidana harus memenuhi standar "beyond reasonable doubt" atau di luar keraguan yang wajar. Standar pembuktian ini mengharuskan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang dapat meyakinkan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan⁶. Dalam konteks kesaksian penyidik, standar ini menuntut penyidik untuk dapat memberikan keterangan yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai proses penyidikan yang dilakukannya.

Dalam perspektif hukum pembuktian internasional, sistem adversarial yang dianut oleh banyak negara common law menekankan pentingnya cross-examination atau pemeriksaan silang terhadap saksi untuk menguji kredibilitas dan keakuratan kesaksian. John Henry Wigmore dalam "Evidence in Trials at Common Law"⁷ menegaskan bahwa cross-examination merupakan "the greatest legal engine ever invented for the discovery of truth". Dalam konteks Indonesia, meskipun menganut sistem inquisitorial, KUHP juga memberikan hak kepada terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, termasuk saksi dari pihak penyidik. Permasalahan lain yang sering muncul adalah terkait dengan chain of custody atau rantai penyimpanan barang bukti. Dalam tindak pidana narkoba, integritas barang bukti sangat penting untuk menentukan jenis, jumlah, dan keaslian narkoba yang disita. Penyidik sebagai pihak yang melakukan penyitaan dan penyimpanan barang bukti seringkali menjadi saksi utama untuk membuktikan chain of custody ini. Namun, ketika penyidik bertindak sebagai saksi, timbul pertanyaan mengenai objektivitas kesaksiannya dalam menjelaskan proses penyimpanan dan penanganan barang bukti.

⁶ Bambang, Waluyo. "Pidana Dan Pemidanaan." Jakarta: Sinar Grafika (2008). (2000) 1 7.

⁷ 'A Treatise on the Anglo-American System of Evidence in Trials at Common Law , Including the Statutes and Judicial Decisions of All Jurisdictions of the United States and Canada by John Henry Wigmore Review by : Zechariah Chafee , Jr . Source : Harvard Law'.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah "melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya"⁸. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, undang-undang ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai peran penyidik sebagai saksi dalam persidangan. dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana mengatur secara teknis mengenai tata cara penyidikan, termasuk penyidikan tindak pidana narkotika. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai kewajiban penyidik untuk membuat berita acara dan laporan hasil penyidikan yang akurat dan objektif. Dokumentasi yang baik ini menjadi dasar penting bagi penyidik ketika memberikan kesaksian di persidangan.

Seperti yang tertuang dalam Putusan Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010, dalam pertimbangan hakim menyebutkan sehingga *Judex Facti* salah mengambil putusan ; Dalam hal ini kualitas petugas Kepolisian PRANOTO dan SUGIANTO tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan sangat beralasan karena untuk menentukan saksi dapat diterima atau tidak, harus dilihat dan diperhatikan latar belakang kehidupan, pekerjaan kepentingan saksi dalam perkara tersebut. Hal ini tidak dipertimbangkan *Judex Facti* dalam peradilan tingkat pertama maupun pada peradilan tingkat banding; Bahwa PRANOTO dan saksi SUGIANTO adalah petugas penyidik Kepolisian Resor Sambas yang sengaja ditugaskan untuk melakukan pengintaian terhadap Terdakwa dan rumah tinggal Terdakwa. Bahwa PRANOTO dan SUGIANTO selaku petugas penegak hukum yang berhubungan langsung dengan penanganan perkara ini, sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim sebagai penegak hukum yang berhubungan langsung

⁸ Kepolisian Negara Indonesia, 'Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia' (2002) 1999 Kepolisian Negara Republik Indonesia 1.

dalam penanganan perkara ini, TIDAK DIPERBOLEHKAN SEBAGAI SAKSI DALAM PERKARA INI.⁹

Dan berikut juga dengan dua putusan yang lain Putusan Nomor 1614K/Pid.Sus/2012 dan Putusan Nomor 732/Pid.B/2011/PN Pbr, Mahkamah Agung tidak membenarkan kesaksian dari penyidik dalam penyelesaian perkara narkoba dalam masing-masing putusan tersebut. Penolakan Mahkamah Agung tersebut sebenarnya masih belum dapat dimaknai sebagai suatu keharusan yang final dan sepertinya belum bisa menjawab permasalahan yang ada. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung sendiri tidak menegaskan bahwa kesaksian polisi penyidik dalam semua penyelesaian perkara pidana tidak dapat dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Penolakan Mahkamah Agung itu, cenderung hanya untuk kepentingan penyelesaian perkara a quo. Sebab memang, jika membaca 3 (tiga) putusan tersebut, Mahkamah Agung menemukan fakta bahwa terdapat tindakan-tindakan pihak kepolisian yang mencederai due process of law.

Meski begitu, dari putusan Mahkamah Agung tersebut, setidaknya dapat diambil pelajaran aparat penegak hukum seharusnya jujur dalam menangani perkara tindak pidana narkoba, agar tidak mencederai due process of law seperti pada tiga kasus yang dicontohkan di atas. Memang, tidak ada pengaturan tegas yang melarang atau memperbolehkan polisi penangkap ataupun penyidik memberikan keterangan sebagai saksi di pengadilan, baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Tetapi beberapa putusan Mahkamah Agung tersebut seharusnya bisa dimaknai oleh pengadilan dibawahnya untuk berhati-hati dan teliti menilai dan menyikapi keterangan saksi dari pihak kepolisian. Pemilihan polisi penyidik sebagai sebagai saksi yang memberikan keterangan di persidangan merupakan praktik yang masih terjadi di berbagai pengadilan, termasuk salah satunya Pengadilan Negeri Malang. Berdasarkan riset sementara penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, sepanjang awal tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2025, setiap pemeriksaan perkara

⁹ Direktori Putusan and others, 'Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PUTUSAN No.1531 K/Pid.Sus/2010'.

narkotika di sidang pengadilan negeri Malang selalu melibatkan polisi penyidik sebagai saksi. Salah satu perkara yaitu perkara nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

Kesenjangan antara keharusan dan kenyataan dari fenomena tersebut merupakan suatu persoalan hukum yang perlu dikaji secara spesifik sesuai dengan standar akademik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian terkait hal tersebut dengan mengangkat judul “**PROBLEMATIKA KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI KEPOLISIAN YANG HARUS NETRAL, BEBAS DAN OBYEKTIF, (Studi Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyidik kepolisian apabila menjadi saksi dalam tindak pidana narkotika pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangan saksi oleh penyidik kepolisian pada pembuktian tindak pidana narkotika pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulis yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis penyidik kepolisian dapat menjadi saksi dalam tindak pidana narkotika pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg
2. Untuk menganalisis keabsahan keterangan saksi oleh penyidik kepolisian pada pembuktian tindak pidana narkotika pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan setidaknya dapat menjadi salah satu bahan rujukan dalam mengenai kesaksian polisi penyidik dalam pemeriksaan perkara narkotika.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran jelas betapa berbagai anasir dapat membuat perbedaan yang signifikan dalam

penjatuhan sanksi pidana sehingga dapat melatih dan mempertajam daya analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam menjalankan hukum acara pidana yang efektif
- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini, sebagai usaha awal bagi penulis untuk melatih menerapkan ilmu yang telah dipelajari dan diterima selama mahasiswa dalam rangka meraih gelar sarjana dan memberikan pemahaman komprehensif bagi para pihak terkait das sein dan das sollen terhadap penerapan hukum acara pidana pada pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam studi hukum acara pidana mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana narkoba pada perkara nomor 90/Pid.Sus/2025/PN.Mlg

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan kelulusan dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, diharapkan juga bahwa penelitian ini dapat memperluas wawasan dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam hukum acara pidana. Hal ini bertujuan agar penulis dapat mengaplikasikan dan membandingkan pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dengan kondisi praktis di lapangan..

b. Bagi Praktisi

Untuk memperluas wawasan dan gambaran mengenai bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana narkoba

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis disusun secara sistematis dengan uraian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan realita yang terjadi di lapangan. Setelah data terhimpun, dilakukan identifikasi permasalahan yang pada akhirnya menuju proses penyelesaian permasalahan. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal dengan membandingkan dan menganalisis *das sein* dan *das sollen*. Dilihat dari sifatnya, penelitian bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan terperinci mengenai kasus, fakta, dan peristiwa hukum di lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian pada perkara *a quo* berlokasi di Pengadilan Negeri Malang tepatnya berada di Jl. A. Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur yang merupakan kompetensi relatif dari pokok perkara yang diangkat

3. Jenis Data

a. Data primer

merupakan sumber utama yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari hasil observasi di Pengadilan Negeri Malang beserta berkas-berkas perkara pada kantor hukum "LBH Peradi Malang Raya" yang berupa dokumen-dokumen hukum seperti surat kuasa, dakwaan, eksepsi, tanggapan penuntut umum atas eksepsi, putusan sela, tuntutan, pledoi, dan putusan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber penunjang yang penulis gunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika dan Hukum Acara Pidana

c. Data Tersier

Data tersier merupakan informasi tambahan yang didapatkan dari dokumen lain dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan hasil penelitian melalui sumber yang dapat dipertanggungjawabkan hasil dan kebenarannya. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan Adalah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, mempelajari serta mengutip data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, dan dokumen-dokumen hukum lain yang berhubungan dengan tugas akhir ini.

b. Observasi

Observasi dilakukan selama proses penegakan hukum tindak pidana narkoba dilaksanakan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Observasi di dalam pengadilan meliputi seluruh rangkaian agenda persidangan yang dimulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan. Sedangkan di luar pengadilan meliputi rangkaian diskusi dengan advokat dan pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat.

5. Analisis Data

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dengan mengumpulkan data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan literatur yang ada.